

#### KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon: (0362) 23884, Fax: (0362) 29884, Email: fhisundiksha@gmail.com

Nomor

: 0627/UN48.8.3/TU/2020

Singaraja, 13 Juli 2020

Lampiran

an :

Hal

: Program Bantuan UKT Mahasiswa

Tahun 2020

Kepada Yth. : Ketua Jurusan di Lingkungan FHIS UNDIKSHA Singaraja

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat dari Wakil Rektor III UNDIKSHA dengan Nomor : 1979/UN48.3/KM/2020 tanggal 10 Juli 2020 dengan perihal tersebut di atas (surat terlampir), bersama ini kami sampaikan agar Bapak menginformasikan kepada Koordinator Program Studi dan Mahasiswa di Lingkungan Jurusannya masing-masing. Berkas permohonan dikirim paling lambat tanggal 21 Juli 2020 melalui e-mail Fakultas (fhisundiksha@gmail.com).

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Dekan, Wakil De<del>kan</del> III,

LPutu Ananda Citra, S.Pd., M.Sc. NIP 198408182008121001

#### NB:

- 1. Tandatangan Koordinator Program Studi dan Wakil Dekan III bisa digunakan Tandatangan Scan/Elektronik.
- 2. Berkas permohonan (Hardcopy) dapat dikumpulkan (menyusul) ke Bagian Kemahasiswaan dan Alumni (Kadek Agus Sudiarsa, A.Md.).

#### Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Dekan FHIS sebagai laporan
- 2. Kabag. TU FHIS
- 3. Kasubbag. Kemahasiswaan dan Alumni
- 4. Arsip



### KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja Telp. (0362) 22570, Fax (0362) 25735 Kode Post 81117

Nomor

: 1979/UN48.3/KM/2020

10 Juli 2020

Lampiran

: 3 (tiga) halaman

Perihal

: Program Bantuan UKT Mahasiswa tahun 2020

Yth. Dekan.

Cq. Wakil Dekan III

di lingkungan UNDIKSHA

di Singaraja

Dengan hormat, sesuai surat Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0645/J5/BP/2020 tentang kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Bantuan UKT/SPP tahun 2020, untuk itu dalam rangka pelaksanaan program bantuan UKT/SPP bagi mahasiswa Undiksha yang terkena dampak pandemi covid-19 di tahun 2020 kami mohon kepada Bapak/Ibu Wakil Dekan III dapat menginformasikan kepada mahasiswa di masing-masing Fakultas yang Bapak/Ibu pimpin terkait bantuan UKT/SPP tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bantuan UKT/SPP, dengan distribusi sebagai berikut.

NO	FAKULTAS	Smt. 7	Smt. 5	Smt. 3
1	Fakultas Bahasa dan Seni	77	45	32
2	Fakultas Ekonomi	144	86	48
3	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial	48	30	21
4	Fakultas Ilmu Pendidikan	79	53	37
5	Fakultas Kedokteran		5	4
6	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	53	37	21
7	Fakultas Olahraga dan Kesehatan	29	25	11
8	Fakultas Teknik dan Kejuruan	52	38	30
	TOTAL	482	319	204

- Mahasiswa yang berminat agar mengajukan perniohonan tertulis sesuai dengan persyaratan dan prosedur seperti terlampir (lampiran 1).
- 3. Wakil Dekan III dimohon melakukan seleksi kelayakan calon penerima bantuan UKT sesuai dengan persyaratan dan prosedur seleksi (lampiran 1), dan menggunakan lembar penilaian basiswa (lempiran 3)
- Peserta yang lolos seleksi agar dibuatkan daftar dengan menggunakan format terlampir (lampiran 2), dan diserahkan dalam bentuk hardcopy sebanyak 1 (satu) eksemplar dan softcopy ke Bagian Kemahasiswaan Rektorat paling lambat tanggal 23 Juli 2020

Wayan Suastra, M.Pd.

96205151988031005

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan Yth:

1. Rektor sebagai laporan

Dekan di lingkungan UNDIKSHA

Kasubag, Kemahasiswaan Fakultas

#### KETENTUAN SELEKSI BANTUAN UKT MAHASISWA TAHUN 2020

#### A. Syarat Penerima Bantuan UKT Mahasiswa

- Mahasiswa yang orangtua/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT semester gasal tahun akademik 2020/2021 dengan ketentuan sebagai berikut;
  - a. Prioritas pada mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau jika dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) per anggota keluarga;
  - Mahasiswa membuat surat pernyataan bahwa orangtua/wali/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak covid-19;
  - c. Mahasiswa yang orang tua/walinya bukan sebagai ASN/ TNI/ POLRI/ BUMN/BUMD/atau lembaga negara
- Mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh Program Bidikmisi atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT baik secara penuh atau sebagian, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak tercatat di perguruan tinggi sebagai penerima Bidikmisi on going;
  - Tidak sedang menerima beasiswa lain baik yang berasal dari APBN/APBD atau swasta yang telah membiayai UKT secara penuh/sebagian.
  - c. Tidak sedang menerima bantuan tunai (BST-PT) dari Provinsi/Kabupaten untuk pembiayann UKT.
- Mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di semester 3, 5, dan 7, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Mahasiswa aktif pada semester 3 dan 5 untuk program diploma tiga (D3) serta semester 3, 5, dan 7 untuk program sarjana (S1) dan sedang menjalankan perkuliahan semester gasal tahun akademik 2020/2021;
  - b. Mahasiswa harus melengkapi data NIM dan NIK mahasiswa pada saat pengusulan.
- 4. Berkepribadian baik berdasarkan penilaian Kaprodi dengan menggunakan form lampiran 3.

#### B. Bentuk Bantuan UKT Mahasiswa

- Bantuan UKT mahasiswa adalah skema bantuan KIP Kuliah yang memberikan bantuan pembiayaan UKT dan diberikan kepada mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi covid-19 di tahun 2020;
- Bantuan UKT mahasiswa hanya diberikan untuk pembayaran UKT 1 (satu) semester yaitu semester Gasal tahun akademik 2020/2021;
- Bantuan UKT mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT at cost dengan besaran maksimal sebesar Rp 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per mahasiswa yang didukung oleh dokumen yang valid.

#### C. Prosedur Seleksi

- Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis ditunjuk kepada Rektor, u.p Wakil Rektor III.
   Surat permohonan tersebut dilampiri 1 (satu) eksemplar:
  - Melampirkan pindaian asli surat keterangan dari tempatnya bekerja atau Lurah/Kepala Desa bagi mahasiswa yang orang tua/wali yang terdampak COVID-19 seperti PHK/ dirumahkan/ kehilangan penghasilan;
  - Melampirkan fotokopi kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Surat Keterangan Tidak mampu yang ditandatangani Kepala Dusun/Kepala Desa/Lurah setempat (Persyaratan B)
  - c. Melampirkan slip gaji / bukti penghasilan yang disahkan Kepala Desa atau Lurah setempat.
  - d. Melampirkan photocopy rekening listrik bulan terakhir. Bagi yang tidak memiliki listrik atau menggunakan listrik bersama, agar melampirkan surat keterangan dari Kepala Dusun/Kepala Desa setempat (Persyaratan B)
  - e. Surat pernyataan dari pemohon dan diketahui oleh Wadek III tentang tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain pada tahun 2020 (Persyaratan A dan B)
  - f. Melampirkan photocopy KTP dan kartu keluarga. (Persyaratan A dan B)
  - g. Nilai kepribadian dari Ketua Program Studi (Persyaratan A dan B)

 Permohonan beserta berkas-berkas lampiran dijadikan satu dalam stopmap yang diberi tulisan tentang: Permohonan Bantuan UKT Tahun 2020, Nama, NIM dan Program Studi / Fakultas Pemohon.

 Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung kepada Bagian Kemahasiswaan Undiksha atau Wakil Dekan III di masing-masing Fakultas.

> an Rektor Wakii Rektor III,

> > P(Sr. Dr. 1 Wayan Suastra, M.Pd. NIP. 196205151988031005

#### Lampiran 2

#### FORMAT LAMPIRAN BANTUAN UKT MAHASISWA TAHUN 2020

NO	NIM	NIK	NAMA MAHASISWA	L/P	PROGRAM STUDI	STRATA	IPK	SEMESTER	NO HP/WA	KETERANGAN (LOLOS/TDK LOLOS
1										
2										
3										
dst										

### LEMBAR PENILAIAN KEPRIBADIAN CALON PENERIMA BEASISWA MAHASISWA $\mathbf{S}_0$ DAN $\mathbf{S}_1$ REGULER UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nama		: Program Bantuan UKT Mahasiswa								
<b>Tahun</b> : 2020										
Mahasiswa Yang Dinilai Nama NIM Prodi Program		:								
No.	Aspek yang	dinilai	SB	В	C	K	SK	Skor		
1.	Kejujuran									
2.	Kepemimpinan									
3.	Tanggung Jawab									
4.	Etika/Sopan Santun									
5.	Hubungan Sosial									
6.	Kerajinan							•••••		
		Т	OTAL							
B = B $C = C$ $K = K$	gan: angat baik dengan aik dengan skor 4 ukup dengan skor urang dengan skor angat kurang denga	3 2			Penilai, Kaprodi	i				
					NIP.					

\*) Coret yang tidak perlu









Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2020

#### Penyusun:

Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

© Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020



#### Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Semua komponen bangsa, saat ini sedang bergerak bersama untuk mencapai visi Indonesia maju di tahun 2045. Tercapainya visi ini, harus didukung oleh kualitas pendidikan tinggi yang sangat menentukan kemajuan teknologi bangsa untuk merespon berbagai tantangan global melalui berbagai upaya adaptasi dan inovasi. Untuk itu, Pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk menyediakan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah melalui Kemendikbud telah mengeluarkan kebijakan merdeka belajar - kampus merdeka untuk mendorong transformasi pendidikan tinggi yang lebih efisien dan efektif serta menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang agile dan siap menghadapi berbagai tantangan global. Dalam menjamin pemerataan pendidikan tinggi, melalui Permendikbud No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sebagai salah satu bentuk bantuan pendidikan yang diberikan kepada lulusan SMA, SMK atau sederajat dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Program ini sangat penting dimasa pandemi global covid-19 saat ini yang memberikan dampak yang luar biasa serta mempengaruhi kemampuan ekonomi seluruh

#### KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH



Puslapdik - Kemendikbud

masyarakat termasuk dalam membiayai pendidikan tinggi. Untuk merespon pandemi covid-19 ini pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan relaksasi UKT bagi mahasiswa PTN melalui Permendikbud No 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud.

Untuk menjawab berbagai aspirasi masyarakat termasuk untuk memperkuat kebijakan penanganan dampak pandemi covid-19 bagi pendidikan tinggi, maka pemerintah melalui Program KIP Kuliah telah mengalokasikan Bantuan UKT/SPP mahasiswa yang dapat dimanfaatkan mahasiswa PTN dan PTS dengan dasar keberpihakan kepada yang tidak mampu dan berkeadilan. Hal ini sekaligus membantu kondisi keuangan perguruan tinggi yang juga sangat terdampak pandemi covid-19, terutama PTS yang sangat bergantung pada SPP mahasiswa. Mari kita kelola Program Bantuan UKT/SPP mahasiswa dengan transparan dan akuntabel sesuai buku pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Jakarta, 30 Juni 2020 Sekretaris Jenderal,

Ttd

Ainun Na'im NIP. 196012041986011001

#### Daftar Istilah

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Kemendikbud : Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

KIP : Kartu Indonesia PintarKKS : Kartu Keluarga Sejahtera

LLDIKTI : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

NIK : Nomor Induk Kependudukan

NIM : Nomor Induk Mahasiswa

Permen : Peraturan Menteri

Permendikbud: Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan

PIP : Program Indonesia Pintar PKH : Program Keluarga Harapan

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

PT : Perguruan Tinggi

PTN : Perguruan Tinggi Negeri PTS : Perguruan Tinggi Swasta

Puslapdik : Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

SDM : Sumber Daya Manusia

SPP : Sumbangan Pembiayaan Pendidikan

UKT : Uang Kuliah Tunggal



#### Daftar Isi

Kata	a Pengantar	i
Daf	tar Istilah	iii
Daf	tar Isi	iv
MEI	NGENAL BANTUAN UKT/SPP MAHASI	SWA
1.1	Bantuan UKT/SPP Mahasiswa	2
1.2	Tujuan	4
1.3	Prinsip Dasar	4
1.4	Dasar Hukum	5
PEN	IERIMA BANTUAN UKT/SPP MAHASIS	<b>WA</b>
2.1	Penerima UKT/SPP Mahasiswa	8
2.2	Syarat Penerima UKT/SPP Mahasiswa	8
2.3	Pembatalan Penerima UKT/SPP	
	Mahasiswa	10
2.4	Jadwal Pelaksanaan	10
	Daf Daf MEI 1.1 1.2 1.3 1.4 PEN 2.1 2.2 2.3	Natar Pengantar Daftar Istilah Daftar Isi  MENGENAL BANTUAN UKT/SPP MAHASI  1.1 Bantuan UKT/SPP Mahasiswa 1.2 Tujuan 1.3 Prinsip Dasar 1.4 Dasar Hukum  PENERIMA BANTUAN UKT/SPP MAHASIS 2.1 Penerima UKT/SPP Mahasiswa 2.2 Syarat Penerima UKT/SPP Mahasiswa 2.3 Pembatalan Penerima UKT/SPP Mahasiswa 2.4 Jadwal Pelaksanaan

3.	KOI	MPONEN BANTUAN UKT/SPP MA	HASISWA
	3.1	Bentuk Bantuan UKT/SPP	
		Mahasiswa	12
	3.2	Ketentuan Pembiayaan	12
4.	ME	CANISME PENETAPAN DAN PEN	YALURAN
	4.1	Kuota dan Pengusulan Penerima	
		Bantuan UKT/SPP Mahasiswa	14
	4.2	Penetapan Penerima Bantuan	
		UKT/SPP Mahasiswa	15
	4.3	Penyaluran Bantuan UKT/SPP	
		Mahasiswa	15
5.	PEN	IANTAUAN DAN EVALUASI	
	5 1	Pemantauan dan Evaluasi	12

# MENGENAL BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA



#### 1.1 Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada
pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan
pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh
pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan
kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian dan
kesejahteraan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia
berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan
belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan insan
Indonesia yang cerdas dan kompetitif untuk menjadi SDM
unggul yang berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan Permendikbud No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), Pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan bantuan pendidikan melalui PIP. PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus.

Pandemi covid-19 yang sedang berlangsung di tahun 2020 ini telah memukul tingkat kesejahteraan dan kemampuan finansial masyarakat, termasuk dalam membiayai pendidikan tinggi. Jika pemerintah tidak merespon hal ini, maka akan banyak mahasiswa yang akan berhenti kuliah dan tidak dapat melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Selanjutnya hal ini akan berdampak





Puslapdik - Kemendikbud

terhadap keberlangsungan pelaksanaan dan pengelolaaan dibanyak perguruan tinggi. Akan banyak perguruan tinggi, terutama PTS yang akan terganggu bahkan mungkin terpaksa berhenti beroperasi karena terkendala keuangan.

Dalam merespon pandemi covid-19 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan terkait ketentuan penyesuaian UKT dan Bantuan UKT/SPP mahasiswa. Kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka merespon berbagai masukan dari banyak stakeholder pendidikan yang mengharapkan adanya kebijakan Kemendikbud untuk membantu mahasiswa dan perguruan tinggi di masa pandemi covid-19 saat ini. Kebijakan ini juga sejalan dengan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud.

Dalam upaya untuk menjawab berbagai aspirasi masyarakat, termasuk memperkuat kebijakan penanganan dampak covid-19 bagi pendidikan tinggi, maka pemerintah melalui Program KIP Kuliah telah mengalokasikan Bantuan UKT/SPP mahasiswa yang dapat dimanfaatkan mahasiswa PTN dan PTS. Hal ini sekaligus membantu kondisi keuangan perguruan tinggi yang juga sangat terdampak pandemi covid-19, terutama PTS yang sangat bergantung pada SPP mahasiswa.

#### 1.2 Tujuan

- Perluasan cakupan mahasiswa penerima manfaat KIP Kuliah;
- Membantu mahasiswa terdampak pandemi covid-19 untuk dapat membiayai pendidikan di perguruan tinggi dan melanjutkan studinya;
- 3. Membantu perguruan tinggi dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan dan pengelolaaan pendidikan tinggi.

#### 1.3 Prinsip Dasar

KIP Kuliah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- 1. **efisien**, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- 3. **transparan**, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;

#### KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH



Puslapdik - Kemendikbud

- 4. **akuntabel**, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- 5. **kepatutan**, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- 6. **manfaat**, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

#### 1.4 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124;



- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
   Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
- 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, Nomor: SP DIPA- 023.01.1.690399/2020 tanggal 2 Mei 2020;
- 6. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud.

# 2 PENERIMA BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA



- Penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa adalah mahasiswa pada program:
  - a. Diploma dua;
  - b. Diploma tiga;
  - c. Diploma empat; dan
  - d. Sarjana.
- 2. Bantuan UKT/SPP KIP Kuliah diberikan kepada mahasiswa PTN dan PTS di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat sesuai ketentuan.

## 2.2 Syarat Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

- Mahasiswa yang orangtua/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT/SPP semester gasal tahun akademik 2020/2021 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Prioritas pada mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan



Puslapdik - Kemendikbud

kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) atau jika dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per anggota keluarga;

- Mahasiswa membuat surat pernyataan bahwa orangtua/wali/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi covid-19;
- c. Perguruan tinggi harus melakukan verifikasi kelayakan calon penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa dan bertanggung jawab terhadap kebenarannya.

Namun demikian perguruan tinggi juga diberikan kewenangan untuk membuat kriteria atau batasan lain terkait kendala finansial yang menyebabkan mahasiswa tidak sanggup membayar biaya UKT/SPP pada semester gasal tahun akademik 2020/2021.

- Mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh Program Bidikmisi atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak tercatat di perguruan tinggi sebagai penerima Bidikmisi *on going*;
  - b. Tidak sedang menerima beasiswa lain baik yang berasal dari APBN/APBD atau swasta yang telah membiayai UKT/SPP secara penuh/sebagian.



- 3. Mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di **semester 3, 5 dan 7**, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa aktif pada semester 3 dan 5 untuk program diploma tiga serta semester 3, 5 dan 7 untuk program sarjana/diploma empat dan sedang menjalankan perkuliahan semester gasal tahun akademik 2020/2021;
  - b. Mahasiswa harus melengkapi data NIM dan NIK mahasiswa pada saat pengusulan.

## 2.3 Pembatalan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

Jika setelah proses penetapan penerima Bantuan UKT/ SPP mahasiswa dari perguruan tinggi ditemukan data yang tidak valid, maka Puslapdik Kemendikbud dapat melakukan pembatalan penetapan usulan penerima bagi mahasiswa bersangkutan.

#### 2.4 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan dan penyaluran Bantuan UKT/SPP mahasiswa KIP Kuliah akan diberitahukan melalui surat edaran kepada PTN dan LLDIKTI.

## 3 KOMPONEN BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA

## 3.1 Bentuk Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

- Bantuan UKT/SPP mahasiswa adalah skema bantuan KIP Kuliah yang memberikan bantuan pembiayaan UKT/SPP dan diberikan kepada mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi covid-19 di tahun 2020;
- 2. Bantuan UKT/SPP mahasiswa hanya diberikan untuk pembayaran UKT atau SPP 1 (satu) semester yaitu semester gasal tahun akademik 2020/2021;
- 3. Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT/SPP **at cost** dengan besaran **maksimal** sebesar Rp2.400.000,00 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) per mahasiswa yang didukung oleh dokumen yang valid.

#### 3.2 Ketentuan Pembiayaan

- Perguruan tinggi tidak diperkenankan untuk memungut tambahan biaya UKT/SPP atau biaya lainnya untuk membiayai pendidikan bagi mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa;
- Besaran biaya UKT/SPP selanjutnya untuk semester genap tahun akademik 2020/2021 diserahkan kembali pada kebijakan perguruan tinggi.

## 4 MEKANISME PENETAPAN DAN PENYALURAN

#### 4.1 Kuota dan Pengusulan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

- 1. Seluruh perguruan tinggi (PTN dan PTS) menerima kuota bantuan UKT/SPP mahasiswa dengan jumlah masing-masing untuk semester 3, 5 dan 7.
  - a. Untuk PTN, kuota diberikan langsung oleh Puslapdik;
  - b. Untuk PTS, pembagian kuota dilakukan oleh Puslapdik bekerjasama dengan LLDIKTI dalam hal pemilihan dan penentuan kuota tiap PTS.
- 2. PTN dan PTS mengumumkan kepada seluruh mahasiswa agar yang memenuhi syarat dapat mengajukan bantuan biaya UKT/SPP mahasiswa;
- 3. PTN dan PTS melakukan seleksi dan verifikasi sesuai syarat penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa;
- 4. PTN dan PTS mengajukan usulan calon penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa ke sistem KIP Kuliah (<a href="https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/">https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/</a>);
- 5. Jika di PT masih terdapat sisa dari kouta yang di berikan untuk semester tertentu, maka kuota di kembalikan ke Puslapdik melalui surat yang ditanda tangani oleh pemimpin perguruan tinggi;



Puslapdik - Kemendikbud

6. Puslapdik selanjutnya akan mendistribusikan kembali melalui pergeseran angka sasaran penerima Bantuan UKT/SPP sesuai kebutuhan masing-masing semester.

### 4.2 Penetapan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

- Kepala Puslapdik Kemendikbud melakukan penetapan mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui Program KIP Kuliah;
- 2. Penetapan mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui Program KIP Kuliah oleh Puslapdik Kemendikbud dilakukan setelah validasi usulan penerima dari perguruan tinggi dan LLDIKTI.

## 4.3 Penyaluran Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

 PTN dan LLDIKTI menyampaikan usulan daftar nama mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui surat secara elektronik dalam sistem KIP Kuliah pada laman:

https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/

- Setelah Puslapdik Kemendikbud menerima usulan daftar nama mahasiswa penerima, Puslapdik Kemendikbud melaksanakan validasi usulan daftar nama mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa dalam sistem KIP Kuliah;
- 3. Kepala Puslapdik Kemendikbud memerintahkan pencairan Bantuan UKT/SPP mahasiswa setelah proses validasi selesai;
- 4. Pejabat Pembuat Komitmen mencairkan Bantuan UKT/SPP mahasiswa dari rekening Kas Umum Negara ke rekening penampungan bank penyalur;
- Bank penyalur melakukan transfer bantuan biaya pendidikan melalui rekening perguruan tinggi yang resmi dan diketahui pemimpin perguruan tinggi;
- Perguruan tinggi mencatatkan biaya pendidikan untuk mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa per semester sebagai penerimaan uang kuliah tunggal (UKT) bagi PTN dan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) bagi PTS;
- 7. Rekening PTN harus merupakan rekening PNBP yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- 8. Rekening PTS merupakan rekening atas nama perguruan tinggi.

## 5 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### 5.1 Pemantauan dan Evaluasi

- Dalam hal penyaluran Bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui Program KIP Kuliah, PTN, LLDIKTI dan PTS dapat dimonitor dan dievaluasi oleh Puslapdik Kemendikbud.
- 2. Untuk keperluan pemantauan dan evaluasi, pelaporan kepada Puslapdik Kemendikbud adalah dalam bentuk laporan:
  - a. pengakuan/pencatatan Bantuan UKT/SPP mahasiswa:
  - b. ketetapan sasaran penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa.
- Perguruan tinggi wajib melaporkan status akademik penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa pada PD-Dikti.



#### Keluhan dan Aduan

Keluhan dan aduan terkait dengan penyaluran Bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui Program KIP Kuliah bisa diajukan melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbud, Gedung C Lantai 13 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270.

Email: kip.kuliah@kemdikbud.go.id

#### **INFORMASI LEBIH LANJUT:**

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung C Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Email: kip.kuliah@kemdikbud.go.id

https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/